

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan dalam ilmu hukum publik merupakan konsep fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pelaksanaan tugas oleh lembaga negara maupun pejabat publik. Secara umum, kewenangan dapat dimaknai sebagai hak dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan tindakan yang memiliki akibat hukum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan merupakan dasar legalitas bagi tindakan administrasi negara, sehingga setiap tindakan yang tidak dilandasi kewenangan dapat dikategorikan sebagai tindakan *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa.¹¹

Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan juga memiliki keterkaitan erat dengan tanggung jawab (*Responsibility*) serta pertanggungjawaban (*Accountability*). Dengan demikian, setiap bentuk kewenangan yang diberikan kepada penyelenggara negara tidak bersifat mutlak melainkan dibatasi oleh norma, prosedur, dan tujuan tertentu, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya asas legalitas (*Wetmatigheid Van Bestuur*).¹²

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: Yuridika Press, 2020), hlm. 14.

¹² Ibid., hlm. 22.

Kewenangan dalam konteks penegakan hukum pidana, termasuk tindak pidana korupsi, merupakan bagian dari kewenangan negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum (*Law Enforcement Function*). Kewenangan ini diberikan kepada lembaga tertentu yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹³ Oleh karena itu, kewenangan tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga efektivitas dalam pelaksanaan tugas serta koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Pada era modern, teori kewenangan juga dikaitkan dengan pembagian kekuasaan negara sebagaimana dikemukakan Montesquieu dalam teori *trias politica*, yang memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁴ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian dan Kejaksaan merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam struktur negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, kewenangan kedua lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem ketatanegaraan dan asas pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai proses mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto,

¹³ 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK jo. UU No. 19 Tahun 2019.

¹⁴ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 88.

penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), dan budaya hukum (*Legal Culture*).¹⁵ Ketiga faktor tersebut harus berjalan selaras agar penegakan hukum berjalan efektif.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya menekankan aspek represif melalui penyidikan dan penuntutan, tetapi juga mencakup pencegahan dan pemulihan aset negara (*Asset Recovery*).¹⁶

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, yakni Kepolisian, Kejaksaan, serta lembaga khusus KPK dengan mekanisme koordinasi dan supervisi.¹⁷ Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya dinilai dari banyaknya kasus yang diproses, tetapi juga dari sejauh mana sinergi dan koordinasi antar lembaga dapat berjalan optimal.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 7.

¹⁶ KPK RI, *Laporan Tahunan Penindakan dan Pencegahan*, (Jakarta: KPK, 2023), hlm. 39.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

C. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan mekanisme terpadu dalam penanggulangan kejahatan melalui interaksi antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan yang bekerja secara terstruktur untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁸

Dalam konteks tindak pidana korupsi, sistem peradilan pidana juga mencakup lembaga independen seperti KPK, BPK, dan PPATK yang berperan dalam proses pencegahan, penyidikan, dan pembuktian tindak pidana korupsi. Interaksi antar lembaga tersebut menuntut koordinasi, supervisi, dan pembagian kewenangan yang jelas agar tidak terjadi konflik kewenangan atau *overlapping authority*.¹⁹

Menurut Lawrence Friedman, efektivitas sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*. Jika salah satu komponen tidak berjalan optimal, maka sistem peradilan pidana tidak dapat berfungsi dengan baik.²⁰ Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana korupsi diperlukan harmonisasi kewenangan antara POLRI dan Kejaksaan agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹⁸ 8. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 55.

¹⁹ Ibid., hlm. 64.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 2020), hlm. 75.

D. Konsep Dasar Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara terminologis, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh aturan hukum dan terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.²¹ Dengan demikian, tindak pidana merupakan bagian dari norma hukum yang mengatur perilaku dan membatasi tindakan masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya berdasarkan ketentuan hukum.²² Pendapat ini memberikan makna bahwa suatu perbuatan tidak sekadar dilarang, tetapi juga harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pengaturan tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, dan pencucian uang ditempatkan dalam undang-undang khusus sebagai *lex specialis* untuk memberikan kepastian dan efektivitas penegakan hukum.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 23

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 11.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti tindakan yang busuk, merusak, atau menyimpang dari kewajiban moral.²³ Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah korupsi telah didefinisikan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang tersebut menguraikan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Penyalahgunaan wewenang
- b. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
- c. Tindakan merugikan keuangan negara
- d. Suap-menyuap
- e. Gratifikasi.

Dalam konteks akademik, Mardjono Reksodiputro menyebut korupsi sebagai fenomena kejahatan yang terstruktur, sistematis, serta didukung oleh lingkungan birokrasi yang tidak transparan.²⁴ Oleh karena itu, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moralitas publik.

²³ Black Law Dictionary, *Corruption Entry* (St. Paul: West Publishing, 2010), 225.

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2007), 88.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur tindak pidana korupsi dalam undang-undang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu unsur umum tindak pidana dan unsur khusus tindak pidana korupsi.

a. Unsur Umum

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian tertentu
- 4) Diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁵

b. Unsur Khusus Korupsi

- 1) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
- 2) Menyalahgunakan jabatan atau kewenangan
- 3) Menimbulkan kerugian keuangan negara
- 4) Adanya suap atau gratifikasi terkait jabatan.²⁶

Pengelompokan unsur tersebut diperlukan guna memudahkan aparat penegak hukum, termasuk penyidik POLRI dan Kejaksaan, dalam melakukan pembuktian serta menentukan pertanggungjawaban pidana.

²⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2011), 54.

²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dalam praktiknya, penanganan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari berbagai instrumen hukum sebagai dasar dalam penindakan maupun pencegahan. Instrumen hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang ini merupakan *lex specialis* yang menjadi dasar utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.²⁷
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), KUHP menjadi pedoman teknis dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, termasuk perkara korupsi yang ditangani POLRI dan Kejaksaan.²⁸
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Undang-undang ini memberikan landasan kewenangan kepada jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi.²⁹
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengatur kedudukan POLRI sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk terhadap tindak pidana korupsi.³⁰

²⁷ Ibid.

²⁸ KUHP, Pasal 1-5.

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instrumen hukum tersebut saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana, sehingga koordinasi antara POLRI dan Kejaksaan menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

5. Kewenangan Lembaga Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia melibatkan beberapa lembaga negara yang diberikan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Dua lembaga utama yang berperan dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diperkuat dengan prinsip *criminal justice system*, dimana setiap lembaga bekerja berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum dan saling melengkapi dalam proses penegakan hukum pidana.³¹

Kewenangan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi harus memiliki dasar legal formal yang jelas karena menyangkut penggunaan kewenangan negara yang bersifat memaksa terhadap warga negara. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan (*authority*) adalah hak untuk bertindak, memerintah, atau mengatur berdasarkan hukum.³² Oleh karena itu, lembaga penegak hukum tidak dapat menjalankan tindakan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan apabila tidak terdapat dasar hukum yang mengaturnya.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumi, 2010), 17.

³² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 52.

a. Kewenangan POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan POLRI dalam menangani tindak pidana korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu fungsi POLRI adalah penegakan hukum.³³ Selain itu, Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.³⁴

Secara lebih khusus, kewenangan penyidikan POLRI dalam tindak pidana korupsi diperkuat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, POLRI ditegaskan sebagai salah satu penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi selain Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitas tertentu.³⁵

Menurut Andi Hamzah, penyidikan oleh POLRI merupakan bagian dari fungsi peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan memastikan perbuatan pidana dapat dibuktikan secara hukum.³⁶ Dengan demikian,

³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

³⁴ KUHAP., Pasal 14 ayat (1) huruf g.

³⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 101.

kewenangan penyidikan oleh POLRI merupakan bagian integral dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

b. Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum sekaligus penyidik khusus dalam tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi.³⁷

Berbeda dengan POLRI, kewenangan Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penyidikan tetapi juga mencakup penuntutan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif teori hukum pidana, kewenangan tersebut merupakan bagian dari asas integralitas fungsi penuntutan, dimana penuntut umum bertanggung jawab penuh terhadap keberlanjutan perkara sejak penyidikan sampai tahap pelaksanaan pidana.³⁸

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan merupakan bentuk *Special Assignment Of Law* (penugasan khusus) sebagai upaya untuk memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi.³⁹

³⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 88.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), 45.

Dengan demikian, kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum korupsi bukan hanya sebagai institusi penuntut, tetapi juga pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan efektivitas penegakan hukum.

c. Perbandingan Kewenangan POLRI dan Kejaksaan dalam Penanganan Korupsi

Secara normatif, baik POLRI maupun Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun, terdapat beberapa perbedaan fundamental dalam kedudukan dan ruang lingkup kewenangan kedua lembaga tersebut.

Tabel 2.2

Perbandingan Kewenangan POLRI dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

ASPEK	POLRI	KEJAKSAAN
Dasar Hukum	UU No. 2 Tahun 2002, KUHP, UU Tipikor	UU No. 11 Tahun 2021, KUHP, UU Tipikor
Fungsi Utama	Penyidikan	Penuntutan dan Penyidikan Tipikor
Tahap Penanganan Kasus	Penyidikan (Pengumpulan Alat Bukti dan Pemeriksaan Tersangka / Saksi)	Penuntutan dan Eksekusi Putusan Pengadilan

Wewenang Penyidikan Korupsi	Ada (Penyidik Utama Sesuai KUHAP)	Ada (Khusus Tipikor dan Tindak Pidana Tertentu)
Hubungan Antar Lembaga	Berkoordinasi Dengan Kejaksaan dan KPK	Menerima Berkas Dari POLRI, Dapat Ambil Alih Penyidikan
Output Akhir	Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap (P21)	Surat Dakwaan dan Penuntutan Ke Pengadilan Tipikor

Menurut Sudarto, perbedaan ini mencerminkan pola kerja checks and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.⁴⁰ Dalam sistem hukum pidana modern, pembagian kewenangan merupakan prinsip fundamental guna memastikan objektivitas, profesionalitas, serta transparansi dalam penanganan perkara.

6. Hubungan Koordinasi Antar Lembaga

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sistem peradilan pidana. Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, persaingan institusional, dan ketidakpastian hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Secara teoritis, koordinasi dapat dimaknai

⁴⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), 33

sebagai hubungan kerja antara dua atau lebih lembaga yang memiliki kedudukan dan kewenangan berbeda, namun bekerja dalam satu sistem pencapaian tujuan yang sama.⁴¹

Menurut Satjipto Rahardjo, koordinasi dalam penegakan hukum harus dilihat sebagai mekanisme integral guna menyatukan upaya institusi agar hukum dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan keadilan.⁴² Dengan demikian, hubungan koordinasi antara POLRI dan Kejaksaan merupakan bagian dari integrasi sistem peradilan pidana, di mana setiap lembaga bekerja berdasarkan fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

a. Mekanisme Koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi berlangsung sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, proses tersebut merupakan rangkaian yang saling berhubungan (*interconnected process*) sehingga setiap tindakan hukum harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap asas legalitas.⁴³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa penyidikan merupakan bagian dari penuntutan ke arah proses pembuktian di pengadilan.⁴⁴ Dengan

⁴¹ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), 64.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 75.

⁴³ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 90.

⁴⁴ KUHAP, Pasal 1 angka 2.

demikian, penyidik POLRI atau Kejaksaan berkewajiban untuk membangun komunikasi hukum yang efektif dalam pelaksanaan penyidikan, terutama dalam hal pelimpahan berkas perkara, permintaan petunjuk (P-19), dan penetapan tersangka serta barang bukti.

Selain KUHAP, mekanisme koordinasi juga didukung oleh peraturan internal lembaga seperti Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Kapolri yang mengatur teknis pelaksanaan penyidikan serta penyerahan berkas perkara agar proses berjalan secara terstruktur dan terukur.

b. Asas-Asas Koordinasi dalam Penanganan Korupsi

Dalam doktrin penegakan hukum pidana, terdapat asas-asas tertentu yang menjadi dasar koordinasi antar lembaga penegak hukum, di antaranya:

- 1) Asas Integrasi Asas ini menekankan pentingnya kesatuan sistem dalam penegakan hukum agar tidak terjadi pemisahan fungsi yang dapat menyebabkan ketidaksinkronan antar lembaga.⁴⁵
- 2) Asas Otonomi Kewenangan Meskipun terdapat koordinasi, setiap lembaga tetap memiliki ruang independensi dalam melaksanakan kewenangan sesuai landasan hukum masing-masing.⁴⁶

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 51.

⁴⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 119.

3) Asas Akuntabilitas Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi wajib dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif, sehingga setiap tindakan berdasarkan prosedur hukum yang sah.⁴⁷

4) Asas Kepastian Hukum Koordinasi harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara objektif, tidak diskriminatif, serta memberikan kepastian bagi tersangka, korban, maupun publik.⁴⁸

Penerapan asas-asas tersebut penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga mencerminkan prinsip negara hukum.

c. Kendala atau Hambatan dalam Koordinasi Penegakan Hukum

Secara teoritis, hambatan atau kendala dalam koordinasi dalam penegakan tindak pidana korupsi dapat muncul dari aspek struktural, procedural, maupun normatif. Hambatan atau kendala secara struktural dapat berupa perbedaan hierarki kewenangan atau sistem birokrasi yang tidak saling terintegrasi.⁴⁹ Hambatan atau kendala procedural muncul akibat ketidaksinkronan prosedur internal masing-masing lembaga, sehingga memperpanjang proses penanganan perkara. Sementara hambatan atau kendala normatif dapat muncul dari adanya peraturan yang multitafsir atau belum terharmonisasi.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 43.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 221.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 135.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hambatan atau kendala tersebut sering muncul karena hukum dijalankan secara formalistik tanpa mempertimbangkan kebutuhan koordinasi antar lembaga untuk mencapai keadilan substantif.⁵⁰ Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan sinergi antar lembaga merupakan kunci utama dalam menciptakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif dan berkelanjutan.



⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), 102.